

## OKTOBER, SUGENG AKUI PELAPOR KASUS KORUPSI BPBD TAPTENG KE KEJAKSAAN



*Sumber gambar: <https://www.rri.co.id>*

**KBRN, Sibolga:** Penjabat Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sugeng Riyanta, mengaku sebagai pelapor kasus dugaan korupsi, di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapteng, yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri Sibolga. "Perkara ini, saya selaku Pj Bupati, yang melaporkan secara resmi ke Kejari Sibolga. Ini sesuai rekomendasi pemeriksaan BPK Tahun 2018," ungkapnya kepada RRI, melalui pesan jaringan pribadi aplikasi Whatsaap, Rabu (2/10/2024).

Sugeng juga mengaku merasa perihatin dengan permasalahan korupsi dalam tubuh Pemkab Tapteng, warisan dari kepemimpinan birokrasi sebelumnya. "Bupati sebelumnya tidak pernah mau melaksanakan rekomendasi ini. Saya sebagai penegak hukum, komit tuntaskan kasus-kasus korupsi, di Tapteng, dengan mendorong semua kasus, yg tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme TGR (Tuntutan Ganti Rugi) untuk diproses hukum oleh APH (Aparat Penegak Hukum)," ujarnya.

Diketahui, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga melakukan penggeledahan, Rabu (2/10), di dua kantor instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Keduanya, yaitu Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kantor Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD). Selain itu, tim penyidik juga sebelumnya menggeledah rumah pribadi, yang diketahui milik mantan Bendahara BPBD Tapteng.

Penggeledahan ketiga tempat tersebut, dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Jeferson Hutagaol didampingi Kepala Subbagian Pembinaan Andriany Efalina Sitohang dan Kepala Seksi Inteligen Dedi Darmo Lanjar Tuah Saragi. Dari Kantor BPBD

dan BPKAD Tapteng, tim penyidik terlihat membawa pergi sejumlah kotak plastik berisikan dokumen, ke Kantor Kejari Sibolga.

Dedi Darmo mengungkapkan pengeledahan dilakukan terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi anggaran BPBD Tapteng tahun 2017. "Ada dugaan penyalahgunaan dana rutin BPBD Tapteng. Karenanya, hari ini, kami (tim penyidik Kejari Sibolga) melakukan pengeledahan untuk mencari alat bukti dan dokumen," sebutnya, di Kantor Kejari Sibolga.

Dedi mengatakan penanganan kasus ini, tindak lanjut temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dengan dugaan terjadi penyelewengan anggaran BPBD Tapteng sebesar 1,8 miliar rupiah.

"Berangkat dari temuan BPK, kami melakukan pengembangan sejak awal bulan Agustus tahun 2024, dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. "Kami belum menetapkan tersangka dan kalau sudah ada, nanti, akan kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan," terang Dedi.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/sibolga/hukum/1020474/sugeng-akui-pelapor-kasus-korupsi-bpbd-tapteng-ke-kejaksaan/>, 03 Oktober 2024;
2. <https://smartnewstapanuli.com/2024/10/03/pj-bupati-sugeng-ngaku-pelapor-dugaan-korupsi-18-m-di-bpbd-tapteng-ke-kejari-sibolga/>, 03 Oktober 2024

#### **Catatan Berita:**

#### **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:**

##### **Pasal 1**

- Angka 1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
- Angka 2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
- Angka 66. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Angka 68. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 121

- (1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

#### Pasal 122

- (1) Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 124

- (1) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;

- (2) Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;
- (3) Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD